
Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi Mewakili Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Oleh Badan Usaha di Kabupaten Gianyar

Ni Made Puspadevi¹, Made Sugi Hartono²

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: puspadewi@student.undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to (1) determine and analyze the Role of State Attorneys in Providing Litigation Legal Aid to Business Entities That Have Arrears in BPJS Employment Contributions in Gianyar Regency; and (2) examine and analyze the Obstacles in the Implementation of Legal Aid Through Litigation to Business Entities That Have Arrears in BPJS Employment Contributions in Gianyar Regency. This study uses an empirical legal approach combined with a descriptive method. This approach aims to understand and describe factually and systematically the role and obstacles faced in the practice of legal aid by State Attorneys. The data used consists of primary data, which is obtained directly from the results of interviews and observations in the field, as well as secondary data which includes primary legal materials (such as laws and regulations), secondary legal materials (results of studies and literature), and tertiary legal materials (legal dictionaries, encyclopedias, and others). Data collection techniques used in this study include literature studies, direct observations or observations in the field, and in-depth interviews with related parties. The results of this study reveal two main focuses, namely: (1) how the role of the State Attorney in providing legal assistance through litigation to BPJS Ketenagakerjaan related to handling of contribution arrears by business entities in Gianyar Regency; and (2) various obstacles faced in the implementation of the litigation legal assistance, including obstacles in tracking assets, lack of good faith from the defendant, and the position of business owners who are outside the domicile of the business entity. These findings are expected to provide a real contribution to strengthening law enforcement policies and increasing the effectiveness of cooperation between BPJS Ketenagakerjaan and the Attorney General's Office in ensuring social protection for workers.

Keywords: State Attorneys, Legal Assistance, BPJS Employment, Cases

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar; dan (2) mengakaji dan menganalisis Hambatan dalam Pelaksaan Bantuan Hukum Secara Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang dikombinasikan dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara faktual dan sistematis peran serta hambatan yang dihadapi dalam praktik bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun data yang digunakan terdiri

dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (hasil kajian dan literatur), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan dua fokus utama, yaitu: (1) bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait penanganan tunggakan iuran oleh badan usaha di Kabupaten Gianyar; dan (2) berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum litigasi tersebut, termasuk kendala dalam pelacakan aset, minimnya itikad baik dari pihak tergugat, serta posisi pemilik usaha yang berada di luar wilayah domisili badan usaha. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan penegakan hukum dan peningkatan efektivitas kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan dalam menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan, Kasus

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, kebangsaan, maupun pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan secara menyeluruh, baik secara lahiriah maupun batiniah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat ndang-Undang Dasar 1945. Salah satu cita-cita utama negara Indonesia adalah tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, yang mencakup pemenuhan hak-hak dasar, baik bagi para pekerja maupun pemberi kerja.

Pemerintah bersama para pemberi kerja memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, salah satunya melalui penyediaan jaminan sosial. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial didefinisikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memastikan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak. Program ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani berbagai persoalan sosial seperti keterlantaran, ketergantungan, kemiskinan, serta keterbelakangan. Terdapat beberapa jenis program jaminan sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Bagian 4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan wewenang untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang baru dibentuk.

Adapun banyak pekerja yang belum menerima Jaminan Sosial yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang meskipun undang-undang yang ada bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja, terutama mereka yang memperoleh Jaminan Sosial. Dalam realita saat ini, ada banyak pekerjaan

yang menempatkan banyak risiko. di mana risikonya bisa berupa kematian, cedera ringan, cedera serius, atau bahkan cacat seumur hidup. Dalam situasi ini, BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga jaminan sosial yang dapat membantu tenaga kerja dalam kasus kecelakaan kerja (Prabaningtyas et al., 2021)

Ketidakpatuhan Pengusaha Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Kewajiban pengusaha untuk melindungi hak pekerja untuk asuransi tidak serta merta menjamin bahwa pengusaha mematuhi undang-undang.

Perusahaan membayar iuran BPJS untuk melindungi karyawannya. Namun, jika kontribusi BPJS tidak dibayarkan, perusahaan akan dikenakan sanksi. Perusahaan memiliki waktu 15 hari untuk membayar iuran bulanan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran iuran dilakukan pada tanggal lima belas bulan berikutnya, dan kontribusi dibayar pada tanggal lima belas bulan berikutnya. Ini karena banyak bisnis membayar gaji pekerjanya pada akhir bulan, sehingga masih tersisa waktu untuk mengelola arus kas antara menghitung gaji bulanan dan membayar kontribusi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk membayar kontribusi BPJS Ketenagakerjaan tepat waktu, waktu lima belas hari seharusnya cukup, tetapi banyak perusahaan yang terlambat membayar kontribusi bulanan mereka (Putri & Koto, 2024). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Gianyar saat dilakukannya observasi awal oleh penulis ditemukan adanya penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh badan usaha di kabupaten gianyar. Adapun data tersebut sebagai berikut yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Gianyar:

Tabel 1. Data Pemberi Kerja/Badan Usaha Menunggak BPJS Ketenagakerjaan Periode Februari 2024

No	Nama Pemberi Kerja	Total Tunggakan
1	LPD Desa Adat Bukian Payangan	Rp. 32.481.240,00
2	LPD Desa Pekraman Mantring	Rp. 22.096.276,00
3	Jineng Mas Utama	Rp. 21.959.640,00
4	LPD Desa Adat Payogan	Rp. 24.552.112,00
5	Beji Indah Villa	Rp. 78.493.268,00
6	LPD Desa Pekraman Selasih	Rp. 56.876.820,00

Sumber: Kejaksaan Negeri Gianyar

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) badan usaha yang melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar yang diantaranya terdapat 4 Lembaga Perkeriditan Desa (LPD) yang merupakan bukan badan hukum sehingga tidak dapat digugat melalui jalur litigasi.

Berdasarkan uraian diatas dua badan usaha yang diantaranya Jineng Mas Utama dan Beji Indah Villa bahwa telah dilakukan upaya persuasif dengan jalur non-litigasi dengan win-win solution namun pihak tergugat yakni Jineng mas utama dan Beji indah villa tidak ada etikad baik untuk membayar tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perusahaan yang terlambat dalam melakukan pembayaran iuran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari total iuran yang seharusnya dibayarkan, khususnya bagi pemberi kerja di luar instansi penyelenggara negara. Apabila suatu perusahaan lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka pihak pengawas memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi dan investigasi guna mengetahui latar belakang keterlambatan tersebut. Meskipun alasan yang disampaikan masing-masing perusahaan dapat bervariasi, seluruh ketentuan hukum yang berlaku tetap harus ditaati tanpa pengecualian. Tidak terdapat opsi lain bagi perusahaan selain menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan iuran yang belum dipenuhi (Afzulkifli, 2022). Namun demikian, BPJS Ketenagakerjaan melalui pengawas yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi internal perusahaan dapat memberikan solusi berupa keringanan atau skema pembayaran secara bertahap apabila perusahaan menunjukkan sikap kooperatif. Dalam hal ini, pembayaran dapat dilakukan secara mencil untuk meringankan beban finansial perusahaan, tanpa mengabaikan kewajiban utama yang harus diselesaikan. Mekanisme fleksibel ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan pengusaha dalam melindungi hak pekerjanya melalui program jaminan sosial, sekaligus menghindari akumulasi tunggakan yang dapat berdampak hukum di kemudian hari.

Untuk meningkatkan kualitas layanan BPJS Ketenagakerjaan, masalah tunggakan iuran harus diperhatikan dengan cermat dan diperbaiki secara berkala. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 61 No. 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan diharuskan untuk melaporkan perusahaan atau badan usaha yang melakukan penunggakan iuran BPJS kepada instansi yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam kewenangannya BPJS Ketenagakerjaan dapat menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, yang memiliki otoritas dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bentuk kerja sama ini mencakup upaya untuk menindaklanjuti badan usaha atau perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta menagih iuran yang belum disetorkan oleh pihak pemberi kerja. Dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, Jaks Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk memanggil perwakilan perusahaan dan para pekerja guna memberikan klarifikasi atas ketidakpatuhan tersebut.

Kejaksaan dalam memiliki peran dibidang hukum perdata dan tata usaha negara mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata di luar maupun dalam pengadilan atas nama negara atau pemerintah yang berfungsi untuk menjamin tegaknya, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan negara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris yaitu "*empirical legal research*" dan dalam bahasa Belanda yaitu "*empirisch juridisch onderzoek*", yang merupakan suatu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum dikaji berdasarkan penelitian hukum empiris yang dikonsepkan sebagai gejala sosial dan sebagai perilaku nyata yang sifatnya tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2020)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengkaji dan meneliti mengenai implementasi peran jaksa pengacara dalam memberi bantuan hukum secara litigasi mewakili badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan terhadap penanganan tuntutan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh badan usaha dikabupaten Gianyar yang terdapat ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Sifat menelitian yang digunakan penulis dalam penelitiaini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 3) bahwa: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian". Menurut Sugiyono (2012:13), penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri, baik hanya satu maupun lebih, tanpa membandingkan atau mengaitkannya dengan variabel lainnya. Sementara itu, Sukardi (2003:157) menyatakan bahwa inti dari penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran mengenai fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek penelitian secara sistematis dan akurat. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Didalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yakni: Teknik Studi Kepustakaan, Teknik Observasi atau Pengamatan, dan Teknik Wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tuntutan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar

Dalam sistem penegakan hukum Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum secara adil. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa sebagai aparat Kejaksaan diberikan kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan berbagai fungsi, termasuk penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan,

kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, penegakan hukum oleh Kejaksaan tidak terbatas pada ranah hukum pidana semata, melainkan juga mencakup aspek hukum perdata dan hukum administrasi negara, sehingga menunjukkan bahwa peran Kejaksaan sangat luas dan strategis dalam menjaga tertib hukum di Indonesia (Tinambunan & Siwi, 2022)

Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan bagian dari institusi Kejaksaan yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara-perkara hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam peran ini, Jaksa Pengacara Negara bertindak layaknya kuasa hukum negara yang bertanggung jawab untuk membela dan melindungi hak-hak serta kepentingan negara, khususnya dalam upaya penyitaan dana atau aset yang diduga merugikan keuangan negara. Fungsi ini sangat penting dalam rangka menjaga integritas keuangan negara dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Pengacara Negara didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara jelas bahwa Kejaksaan memiliki otoritas di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana jaksa dapat bertindak sebagai pengacara negara untuk mewakili pemerintah atau lembaga negara lainnya dalam berbagai perkara hukum.

Sebelum Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum, Kejaksaan dapat terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan ini biasanya disampaikan melalui forum koordinasi yang telah disediakan atau melalui sarana komunikasi lain yang dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemberian pertimbangan hukum oleh Kejaksaan tidak dilakukan dalam ranah proses peradilan, melainkan dilakukan di luar mekanisme yudisial formal. Pertimbangan hukum ini bersifat preventif dan solutif, bertujuan untuk memberikan arahan hukum yang jelas kepada instansi pemerintah atau lembaga negara agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau tindakan hukum. Mekanisme ini sejalan dengan fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Kejaksaan dapat bertindak di luar proses peradilan melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya demi kepentingan umum.

Sebelum dilakukan bantuan hukum secara litigasi maka diawali dengan bantuan hukum secara non litigasi yang berupa negoisasi, yang dimana jaksa pengacara negara dapat mengeluarkan surat undangan untuk pihak tergugat dan dihadiri langsung oleh pihak tertugat dan penggugat. Berdasarkan kasus penunggakan pembayaran iuran BPJS oleh badan usaha yakni Beji Indah Villa dan Jineng Mas Utama bahwa dalam pelaksanaan bantuan hukum secara non litigasi yang dilakukan dengan negoisasi yang melibatkan dua belah pihak yakni penggugat dan tergugat yang dimana dalam pertemuan tersebut disepakati

tergugat akan membayar iuran tunggakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari bulan juli 2020 sampai bulan Oktober 2023.

Namun dalam hal ini proses bantuan hukum secara non litigasi berupa negoisasi tidak tercapainya kesepakatan dimana dua badan hukum tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelunasan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jaksa Pengacara Negara telah mengirimkan surat somasi/peringatan kepada pihak tergugat namun dalam hal ini pihak tergugat acuh tak acuh terhadap surat yang disampaikan oleh pihak penggugat. Maka dalam hal ini permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan jalur litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak penggugat dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arin P. Quarta, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang telah dilakukan oleh penulis pada hari Rabu Tanggal 9 April 2025 bertempat di Kejaksaaan Negeri Gianyar, diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2024. Dalam hal ini, Kejaksaaan Negeri Gianyar dilibatkan untuk menangani permasalahan hukum terkait badan usaha yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam bantuan hukum litigasi, jaksa bertindak sebagai kuasa hukum sedangkan BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai prinsipal. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Kejaksaaan, melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, berperan aktif dalam menegakkan kepatuhan hukum dan mendukung keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Hambatan dalam Pelaksaan Bantuan Hukum Secara Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar

Hambatan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi terhadap permasalahan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama dengan I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM, S.H yang selaku jaksa pengacara negara Kejaksaaan Negeri Gianyar selaku kuasa dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan surat kuasa khusus Kepala Kejaksaaan Negeri Gianyar dengan Nomor: SKK/17/022024 dan Surat Kuasa Subtitusi dari Kepala Kejaksaaan Negeri Gianyar kepada Jaksa Pengacara Negara dengan Nomor: SK-23.A/N.1.15/03/2024.

Dalam wawancara tersebut I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM, S.H yang selaku jaksa pengacara negara Kejaksaaan Negeri Gianyar mengatakan bahwa hambatan selama proses penyelesaian sengketa penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaaan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya etikad baik oleh pihak tergugat

Tidak adanya itikad baik dari tergugat tercermin dari pelaksanaan negosiasi yang telah dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa BPJS Ketenagakerjaan. Dalam proses negosiasi tersebut, tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam kenyataannya tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan tidak memenuhi kesepakatan. Sebagai tindak lanjut, Jaksa Pengacara Negara telah mengirimkan somasi pertama dan kedua, namun tetap tidak direspon secara serius oleh tergugat, yang menunjukkan sikap tidak kooperatif.

2. Susahnya pelakcakan aset terhadap tergugat

Hambatan berikutnya adalah kesulitan dalam melacak aset milik tergugat. Jaksa Pengacara Negara ditugaskan untuk melakukan pelacakan aset sebagai bagian dari upaya eksekusi terhadap putusan hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak aset yang tidak terdaftar atas nama badan usaha, melainkan atas nama pihak lain atau orang pribadi, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan penyitaan secara hukum.

3. Posisi owner tidak berdomisili dimana tempat berdirinya badan usaha tersebut
Salah satu hambatan lainnya adalah posisi owner atau pemilik usaha yang tidak berdomisili di wilayah tempat badan usaha tersebut berdiri dan beroperasi. Kondisi ini menyulitkan proses penyelesaian hukum karena komunikasi, koordinasi, serta pemanggilan secara langsung menjadi terhambat. Selain itu, keterlambatan pengambilan keputusan dari pihak pemilik turut memperlambat penanganan perkara, terutama dalam hal merespons somasi atau kehadiran dalam proses hukum.

Ketiga hambatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi terhadap penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memerlukan pendekatan hukum semata, tetapi juga membutuhkan strategi yang menyentuh aspek teknis dan administratif, termasuk kerja sama lintas lembaga dalam rangka mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap badan usaha yang tidak patuh.

SIMPULAN

Dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar yang merupakan peranan dari kewenangan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan UU. Dalam menangani badan usaha yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi. Meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian secara non-litigasi melalui negosiasi, beberapa badan usaha tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi tunggakan. Proses penyelesaian melalui jalur litigasi pun mengalami hambatan, seperti tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat, kesulitan dalam pelacakan aset karena aset tidak atas nama badan usaha, serta keberadaan owner yang tidak berdomisili di lokasi usaha. Hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap badan usaha yang

menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada aspek yuridis, tetapi juga pada kesiapan administratif, koordinasi lintas lembaga, dan faktor teknis lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Afzulkifli, M. (2022). Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja. *Lex LATA*, 2(2), 687-708.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>
- Prabaningtyas, G. A. A., Budiartha, N. P., & Widyatara, I. M. M. (2021). Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 462-467.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4120.462-467>
- Putri, K., & Koto, I. (2024). Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Terhadap Tunggakan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Abstrak. 3(3), 16-20.
- Tinambunan, W. D., & Siwi, G. R. (2022). Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 125-142.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>